

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika semakin banyak terjadi dan pelakunya hampir semua kalangan, baik orang biasa, pejabat, publik figur, artis bahkan sudah merambah kepada anak-anak sekolah. Anak sekolah yang seharusnya bersekolah dengan baik tanpa ada pengaruh segala macam hal-hal buruk yang dapat merusak fisik dan mental, telah terpapar oleh narkotika.

Berdasarkan data yang dirilis BNN tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba Indonesia mencapai 3,3 juta orang, dengan angka peningkatan tertinggi didominasi oleh remaja usia 15 - 24 tahun.¹

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak sangat rentan terpapar narkotika. Penyalahgunaan narkotika merupakan problem nasional maupun internasional. Di Indonesia permasalahan-permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika cukup memprihatinkan dikarenakan penggunaan narkotika tersebut didominasi oleh remaja maupun anak-anak.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat diartikan sebagai pelaku kejahatan, tetapi menggunakan istilah sebagai anak berhadapan hukum (ABH). Anak yang bermasalah dan harus berhadapan dengan Hukum, sehingga anak tersebut harus dilakukan proses hukum, harus diartikan sebagai kenakalan anak.

¹. TB News. 29 October 2025 Kapolri Ungkap Pengguna Narkoba Didominasi Usia 15-24 Tahun. Diakses 16 April 2026. <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/nasional-3/kapolri-ungkap-pengguna-narkoba-didominasi-usia-15-24-tahun-94451>

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal (*juvenile court*) pada 1899 di Illinois, Amerika Serikat.²

Kejahatan pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan pula oleh anak-anak pada usia muda. Banyak pelanggaran bahkan kejahatan yang dilakukan anak-anak sekarang ini. Penjelasan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan, bahwa Dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup dapat mengubah cara anak dalam bertingkah laku dan berperilaku di masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat dibanding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk

². Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, 2017, *Kenakalan Remaja Dan Penanganannya*, Jurnal Penelitian & PPM, Volume 4, Nomor 2, hlm. 347. Diakses tanggal 15 April 2026. [10.24198/jppm.v4i2.14393](https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393)

pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.³

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau mengalihkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Praktik penegakan hukum, terdapat persoalan ketika pelaku tindak pidana narkoba tersebut adalah anak. Anak sebagai subjek hukum memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang dewasa, baik dari segi psikologis, emosional, maupun tingkat kematangan berpikir. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁴ Hal ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11

³. Barda Nawawi Arif. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan pelaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 153

⁴. Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 23.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan konsep *diversi* sebagai salah satu instrumen penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana formal.

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tujuan dari *diversi* adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan *Diversi* wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, selama tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Permasalahan muncul ketika ketentuan *diversi* ini dihadapkan dengan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman pidana dalam pasal tersebut melebihi 7 tahun, sehingga secara normatif tidak memenuhi syarat untuk dilakukan *diversi*, hal ini menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika pelaku adalah anak yang terlibat dalam

penyalahgunaan atau peredaran ganja sintetis. Di satu sisi, hukum menuntut adanya penegakan yang tegas terhadap kejahatan narkoba yang dianggap sebagai *extraordinary crime*, namun di sisi lain terdapat kewajiban untuk melindungi hak-hak anak dan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.⁵

Anak yang terlibat dalam kasus narkoba pada kenyataannya berada pada posisi sebagai korban penyalahgunaan atau bahkan dieksploitasi oleh jaringan peredaran narkoba. Anak sering kali dijadikan sebagai kurir atau perantara karena dianggap lebih mudah dipengaruhi, memiliki risiko hukum yang lebih ringan, serta minimnya pemahaman mereka terhadap konsekuensi hukum dari perbuatannya. Kondisi ini semakin memperkuat urgensi untuk meninjau kembali penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam kasus narkoba, khususnya terkait dengan kemungkinan penerapan *diversi*.

Di sisi lain, aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah seorang anak pelaku tindak pidana narkoba dapat dikategorikan sebagai pengguna, pengedar, atau perantara, dalam banyak kasus, batasan antara pengguna dan pengedar menjadi kabur, terutama ketika ditemukan barang bukti dalam jumlah tertentu yang dapat menjerat anak dengan Pasal 114 ayat (1) yang memiliki ancaman pidana tinggi.⁶ Hal ini berdampak pada tertutupnya peluang untuk melakukan *diversi*, sehingga anak harus menjalani proses peradilan pidana yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosialnya.

⁵. Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 112.

⁶. Eddy O.S. Hiariej.. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. hlm. 210.

Selain itu, penerapan hukum yang cenderung represif terhadap anak dalam kasus narkoba juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemidanaan dalam memberikan efek jera serta rehabilitasi bagi anak. Pemidanaan yang berorientasi pada penghukuman semata tidak selalu mampu menyelesaikan akar permasalahan, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang sering kali berkaitan dengan faktor lingkungan, keluarga, dan pergaulan.⁷

Berdasarkan kondisi tersebut, terlihat adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan prinsip-prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait dengan penerapan *diversi*. Ketentuan ancaman pidana yang tinggi dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara otomatis menutup kemungkinan *diversi*.

Berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Kota Banjar, dalam perkara penyalahgunaan narkoba perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr. atas nama terdakwa anak Riva Saepulloh als Ipul bin Karsidi, yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan cara Riva Saepulloh als Ipul bin Karsidi Anak menjual, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis Tembakau Gorila sebanyak 7 (tujuh) linting kepada Sdr. IPUL dan Sdr. RAYA yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ipul dan Sdr. Raya menghubungi Anak melalui pesan WhatsApp “P barang ada tidak” lalu Anak jawab “ada”, kemudian Sdr.

⁷. Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm. 89.

Ipul dan Sdr. Raya membalas Riva beli Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Ipul dan Sdr. Raya menanyakan akan COD (*Cash On Delivery*) di sekitar jembatan sampih di Lingkungan Sasagaran Rt.001 Rw.007 Kel. Bojongkantong Kec. Lagensari Kota Banjar, setelah Sdr. Ipul dan Sdr. Raya sudah berada di jembatan sampih tersebut, Sdr. Ipul dan Sdr. Raya mengirim foto bahwa sudah berada di jembatan tersebut. Selanjutnya Anak bersama dengan Sdr. Sutioso Niti Waluyo Als Tio berangkat untuk menemui Sdr. Ipul dan Sdr. Raya. Setelah bertemu dengan Sdr. Ipul dan Sdr. Raya, pada saat itu Sdr. Raya langsung menyerahkan uang pembelian narkoba golongan I jenis tembakau gorila Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Riva Saepulloh als Ipul bin Karsidi. Setelah terima uang tersebut maka Riva Saepulloh als Ipul bin Karsidi bersama dengan Sdr. Sutioso Niti Waluyo Als Tio langsung pergi untuk membeli narkoba golongan I jenis tembakau gorila kepada Sdr. Fauzan Sahid Als Ozan yang berada di sekitar daerah Puloerang Kec. Lakkok Kab. Ciamis. Fauzan Sahid Als Ozan sendiri mendapatkan narkoba golongan I memesan melalui akun Ig dengan nama akun dewi fortuna Act, dan setelah dilakukan pemesanan Fauzan Sahid Als Ozan, mengirim uang melalui akun dana dengan nomor tertentu, dan setelah dilakukan pembayaran si pemilik akun ig dewi fortuna Act, akan mengirimkan map pada suatu tempat dimana narkoba golongan I tersebut akan disimpan kemudian difoto dan fotonya dikirim ke Fauzan Sahid Als Ozan selaku pemesan barang.

Riva Saepulloh als Ipul bin Karsidi setelah dilakukan penangkapan dan proses hukum, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Kota Banjar yang memeriksa perkara ini melakukan *diversi* terhadap anak berhadapan hukum bernama Riva Saepulloh als Ipul bin Karsidi, padahal ancaman pidana yang ada didalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah maksimal 20 tahun.

Berdasarkan dalam latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan proposal skripsi yang berjudul:

ANALISIS TERHADAP *DIVERSI* ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA SINTETIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 114 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr)

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang dapat diuraikan diantaranya :

1. Bagaimanakah analisis terhadap *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis dihubungkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum terhadap *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis dihubungkan dengan

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr)?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai analisis terhadap *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis dihubungkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr).
2. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai pertimbangan hukum terhadap *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis dihubungkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr).

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang analisis terhadap *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan

narkotika jenis ganja sintetis dihubungkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr).

2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis tentang pertimbangan hukum terhadap *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis dihubungkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr).

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, diantaranya:

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis dihubungkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr).

1.4.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Penegak Hukum, agar penelitian ini dijadikan acuan dalam melakukan *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan

- narkotika jenis ganja sintetis dihubungkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr).
- b. Masyarakat Umum, sebagai bahan informasi *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis dihubungkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr).
3. Mahasiswa, agar dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian kewenangan untuk melakukan *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis dihubungkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr).

1.5. Kerangka Pemikiran

Sistem hukum Indonesia, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus karena kondisi fisik, mental, dan emosionalnya yang belum berkembang secara sempurna, oleh karena itu negara memberikan perhatian dan perlindungan khusus terhadap anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengertian anak secara yuridis dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian ini menunjukkan bahwa batasan usia menjadi indikator utama dalam menentukan status seseorang sebagai anak, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan hukum telah diberikan sejak tahap prenatal. Anak tidak hanya dilihat sebagai individu yang belum dewasa, tetapi juga sebagai kelompok rentan yang memerlukan jaminan perlindungan hak-haknya, baik hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, maupun memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hukum pidana, dikenal konsep anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pengertian tersebut memperluas cakupan posisi anak dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dan saksi yang semuanya membutuhkan perlindungan hukum yang memadai.

anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, sistem peradilan pidana anak tidak menitikberatkan pada

pembalasan (retributif), melainkan lebih mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai pemulihan keadaan semula. Sementara itu, anak korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana, sedangkan anak saksi tindak pidana adalah anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kedudukan yang berbeda dengan orang dewasa dalam sistem hukum pidana Indonesia. Perbedaan tersebut didasarkan pada kondisi psikologis dan perkembangan anak yang belum matang, sehingga memerlukan perlakuan khusus yang mengedepankan perlindungan dan pembinaan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa setiap penanganan perkara anak harus mengutamakan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme *diversi*. *Diversi* dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal serta mencegah timbulnya stigma negatif yang dapat menghambat masa depan anak.

Konsep *diversi* tersebut sejalan dengan pemikiran bahwa sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Marlina, *diversi* bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk

memperbaiki diri tanpa harus melalui proses pembedaan yang bersifat represif.⁸

Penerapan *diversi* tidak selalu dapat dilakukan, terutama dalam perkara tindak pidana tertentu yang memiliki ancaman pidana berat. Salah satu contohnya adalah tindak pidana narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 114 ayat (1), diatur bahwa setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dipidana dengan pidana penjara yang cukup berat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba dipandang sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan tegas.

Anak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan atau peredaran narkoba jenis ganja sintetis yang termasuk dalam golongan I. Ancaman pidana yang tinggi dalam ketentuan tersebut berpotensi tidak memenuhi syarat *diversi* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mensyaratkan bahwa *diversi* hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan konflik normatif antara pendekatan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pendekatan represif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁸. Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 75.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, konflik tersebut perlu dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku.

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dari kejahatan dan kepentingan perlindungan individu, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana.⁹

Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, tidak semua anak dapat diposisikan sebagai pelaku murni. Anak justru merupakan korban dari jaringan peredaran narkoba yang lebih besar, misalnya sebagai kurir atau perantara karena faktor ekonomi, tekanan lingkungan, atau eksploitasi oleh pihak dewasa. Menurut Setya Wahyudi, penanganan perkara anak dalam tindak pidana narkoba harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melihat peran dan posisi anak dalam tindak pidana tersebut.¹⁰

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini dipergunakan metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif

⁹. Barda Nawawi Arief. Loc Cit

¹⁰. Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 98.

tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Metode penelitian deksriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/ analisis data membuat kesimpulan dan saran.¹¹

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran), lebih lanjut mengenai hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki obyek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah hukum atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹²

Pengumpulan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

¹¹. Aris Prio Agus Santoso, dkk (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress. hlm. 30-31.

¹². Eka N.A.M Sihombing dan Cynthia Hadita. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: SetaraPress. hlm. 47.

Studi kepustakaan yaitu dokumen-dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

- a. Bahan Hukum Primer yang meliputi Undang-Undang, dan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku literatur, karya ilmiah, pendapat para pakar atau sarjana.
- c. Bahan Hukum Tersier berupa kamus, artikel, dan sumber-sumber dari Internet.

2. Studi Lapangan (*Field Research*) melalui:

- a. Observasi Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.
- b. Wawancara (*Interview*) adalah metode tanya jawab yang dilakukan secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

1.7.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Kota Banjar Jalan Gerilya Nomor 1 Pamongkoran, Kota Banjar Jawa Barat 46311 dan Kantor Kepolisian Resor Kota Banjar Jalan. Siliwangi Nomor 145, Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat 46332

1.8.Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan, maka penyusun membagi penulisan proposal skripsi ini menjadi empat bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini pembahasan dimulai dari latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab tinjauan Pustaka ini akan diuraikan mengenai yaitu Tinjauan Umum Tentang Anak yang terdiri dari: Pengertian Anak, Usia Anak, Anak Berhadapan Hukum, Pengertian *Diversi*, Tinjauan Umum Tentang Narkotika terdiri dari Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Tembakau Gorila dan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana terdiri dari: Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana,

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yaitu Kasus Posisi, Analisis terhadap *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor

5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr) dan Pertimbangan hukum terhadap *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr).

Hasil Penelitian tersebut akan dilakukan pembahasan yaitu Analisis terhadap *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr) dan Pertimbangan hukum terhadap *diversi* anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr).

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab IV penyusun akan membuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian, serta memberikan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan yang diidentifikasi tersebut.